

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (POJK PKUP ini dilatarbelakangi antara lain:

- Sebagai tindak lanjut terhadap penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan amanat:
 - a. penyesuaian regulasi terkini untuk mendukung kolaborasi Bank Umum dengan perusahaan nonLJK melalui kegiatan penyertaan modal; dan
 - b. perluasan kegiatan usaha BPR atau BPR Syariah melalui penyertaan modal kepada lembaga penunjang, pengalihan piutang Bank, dan pengelola wakaf bagi Bank yang menjalankan prinsip syariah,
- sebagai bentuk dukungan OJK terhadap kebutuhan industri dan harmonisasi ketentuan menyesuaikan perkembangan terkini maka diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, yaitu:
 - a. penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) sebagai pengganti tanda tangan basah dan implementasi perjanjian elektronik;
 - b. pengaturan yang lebih bersifat *principle* terkait dengan penjaminan oleh Bank Umum agar selaras dengan perkembangan standar/praktik internasional yang berlaku saat ini
 - c. pengaturan mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) oleh Bank.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

- a. penyesuaian cakupan perusahaan anak (*investee*) Bank Umum agar selaras dengan UU P2SK;
- b. kegiatan penyertaan modal oleh BPR/S, antara lain definisi, cakupan *investee*, batas penyertaan modal, serta persyaratan dan perizinan penyertaan modal;
- c. pengalihan piutang oleh Bank mencakup Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR dan BPR Syariah;
- d. penjaminan oleh Bank Umum dengan mengacu pada standar/praktik yang berlaku secara internasional;
- e. implementasi TTE dan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan produk Bank, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. aktivitas Bank sebagai penyelenggara KUPVA.

3. Apa saja perubahan pengaturan terkait cakupan perusahaan anak (*investee*) yang diatur dalam POJK Ini dibandingkan dengan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum?

Sebagaimana amanat UU P2SK, dalam POJK ini mengatur:

- a. perluasan cakupan perusahaan anak Bank Umum dimana Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat melakukan Penyertaan Modal kepada perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan Penyertaan Modal

kepada lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- b. penyesuaian pengaturan mengenai cakupan perusahaan penerima penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan anak Bank Umum.

4. Apakah BPR atau BPR Syariah dapat melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah kepada lembaga jasa keuangan?

BPR atau BPR Syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah selain kepada Lembaga Penunjang. Adapun definisi dari Lembaga Penunjang sebagaimana diatur dalam POJK ini adalah perusahaan selain lembaga jasa keuangan tempat BPR atau BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah.

5. Apakah kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur terkait Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah harus dipenuhi oleh seluruh BPR atau BPR Syariah?

Kewajiban untuk memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko terkait Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah berlaku bagi BPR atau BPR Syariah yang menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah.

6. Apakah pengalihan piutang dapat dilakukan apabila Bank belum mencantumkan klausula persetujuan pengalihan piutang dalam perjanjian kredit/pembiayaan?

Bank wajib untuk memuat klausula persetujuan terkait dengan pengalihan piutang dalam perjanjian kredit atau pembiayaan antara Bank dan nasabah. Dalam hal Bank telah memiliki perjanjian kredit atau pembiayaan namun belum memuat klausula persetujuan terkait pengalihan piutang maka Bank harus memperoleh persetujuan nasabah sebelum melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain.

7. Apakah Bank yang melakukan pengalihan piutang dapat membeli kembali piutang yang telah dialihkan?

Bank yang melakukan pengalihan piutang tidak dapat melakukan pembelian kembali atas piutang yang telah dialihkan. Hal ini dimaksudkan agar pengalihan piutang yang dilakukan tidak hanya bertujuan memperbaiki kinerja keuangan bank yang bersifat sementara.

8. Pengaturan mengenai penjaminan oleh Bank Umum sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Bagaimana pengaturan mengenai Penjaminan oleh Bank Umum dalam POJK ini?

Dalam POJK ini pengaturan mengenai penjaminan oleh Bank Umum lebih bersifat *principle based*. Pemberian layanan garansi/jaminan oleh Bank Umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau praktik atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional. Bank Umum wajib melakukan analisis dalam memberikan layanan garansi/jaminan.

9. Apa saja yang harus didokumentasikan oleh Bank yang menyelenggarakan KUPVA?

Bank sebagai penyelenggara KUPVA harus melakukan pencatatan transaksi dan menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan transaksi.

10. Terkait pemanfaatan TTE, apakah Bank Umum dapat menetapkan jenis dokumen apa saja yang dapat memanfaatkan TTE?

Dalam hal Bank Umum memanfaatkan penggunaan TTE dalam penyelenggaraan produk Bank Umum, Bank Umum melakukan identifikasi dan klasifikasi dokumen dan/atau transaksi yang dapat menggunakan TTE. Pengklasifikasian dokumen tersebut dituangkan dalam kebijakan dan prosedur dalam penggunaan TTE.

11. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 Desember 2024. Namun, ketentuan mengenai Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah dalam POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.